



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN JASA KERJA BANTUAN PENUNJANG TUGAS BAGI GTT/GTY/PTT
PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT, PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR
PENDIDIKAN NON FORMAL, DAN TUTOR KEGIATAN BELAJAR
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian dan partisipasi aktif guru dan tenaga kependidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan, maka perlu adanya perhatian yang nyata dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Jasa Kerja berupa Bantuan Penunjang Tugas ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas Bagi GTT/GTY/PTT Pada Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal, Dan Tutor Kegiatan Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B dan Paket C ;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN JASA KERJA BANTUAN PENUNJANG TUGAS BAGI GTT/GTY/PTT PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL, DAN TUTOR KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. GTT/GTY/PTT adalah GTT/GTY/PTT pada sekolah swasta jenjang TK, SD, dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan.
7. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal yang meliputi Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pos PAUD, dan Satuan PAUD sejenis.
8. Tutor Kegiatan Belajar Paket C adalah tenaga pendidik pada Kegiatan Belajar Paket C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
9. Bantuan Penunjang Tugas adalah penghargaan berupa uang sebagai balas jasa dari Pemerintah Daerah atas peran serta aktif dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi :

- a. GTT/GTY/PTT pada sekolah swasta jenjang TK, SD, dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan ;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal meliputi Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pos PAUD, dan Satuan PAUD sejenis ; dan
- c. Tenaga Pendidik pada Kegiatan Belajar Paket C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pasal 3

Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk uang bulanan selama 12 (dua belas) bulan, dengan besaran sebagai berikut :

- a. Tutor Paket C sebesar Rp. 255.000,- /bulan ;
- b. GTT/GTY/PTT sebesar Rp. 250.000,- / bulan ; dan
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal sebesar Rp. 150.000,- / bulan.

Pasal 4

Kepala Dinas karena tugas dan kewenangannya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian Jas kerja Bantuan Penunjang Tugas dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.

Pasal 5

Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006